



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas pada registrasi dan kutipan akta nikah, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Bjr. tanggal 09 Januari 2018 dengan perubahannya secara lisan di persidangan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23-9-1977 dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 23-9-1977 dengan wali nikah Ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Bapak Adang bin Udas, serta disaksikan oleh Bapak Ahyar, Ijab kabul dilaksanakan dengan mas kawin Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tunai;



2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan nama XXXXX, sedangkan dalam dokumen lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Ijazah/STTB dan Akte Kelahiran anak dan lain-lain tertulis nama XXXXX(Pemohon);

3. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi kendala dalam persyaratan kelengkapan administrasi terutama dalam pembuatan KTP dan KK saat perpindahan penduduk;

4. Bahwa Pemohon berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. XXXXX, umur 38 tahun;
2. XXXXX, umur 36 tahun;
3. XXXXX, umur 34 tahun;
4. XXXXX, umur 32 tahun (alm);
5. XXXXX, umur 30 tahun;
6. XXXXX, umur 28 tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXX tanggal 23-9-1977 dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor namun dalam penulisan Identitas, nama Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah :

- 1) Nama Lengkap : XXXXX
- 2) Tempat Tanggal Lahir : 19 tahun;
- 3) Pekerjaan : Buruh

Yang seharusnya penulisannya adalah :

- 1) Nama Lengkap : XXXXX
- 2) Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 5-7-1957



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah XXXXX tanggal 23-9-1977 dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang sebenarnya adalah XXXXX, *tempat tanggal lahir Banjar, 5 Juli 1957*;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23-9-1977 dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan nama XXXXX menjadi XXXXX;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang mengeluarkan buku nikah dimaksud;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan PemohonII menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan pada posita angka 1, 2, 3, 5 dan petitum angka 2 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :



1. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, telah bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Disdukcapil Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 September 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX (anak Pemohon) Nomor XXXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

**B. Bukti Saksi :**

**1. Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama XXXXX dan biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama XXXXX dan biasa dipanggil dengan nama XXXXX;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjar Kolot, usia Pemohon beda setahun dengan saksi, saksi lahir lebih dulu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rosiah di Ciasarua Bogor tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya;



- Bahwa setelah menikah nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk berubah menjadi XXXXX tetapi nama panggilannya sampai sekarang XXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon karena penulisan pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya, pada Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXX, tempat tanggal lahir, Banjarkolot, 19 tahun;
- Bahwa Emed Rubaedi, XXXXX dan XXXXX adalah satu orang yang sama, demikian juga dengan XXXXX, XXXXX dan XXXXX menunjuk kepada 1 orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena perbedaan identitas Pemohon pada beberapa dokumen menjadi kendala bagi Pemohon dalam mengurus kelengkapan administrasi untuk kepindahan Pemohon dari Jakarta ke Banjar;

2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama XXXXX dan biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjar tahun 1957;
- Bahwa ayah Pemohon bernama XXXXX atau XXXXX XXXXX tetapi biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosiah di Cisarua Bogor, tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya tinggal di Banjar, tetapi Pemohon bekerja di Jakarta dan biasa pulang 2 minggu atau sebulan sekali;



- Bahwa setelah menikah Pemohon berganti nama XXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon karena penulisan pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta lahir anak serta dokumen lainnya, pada Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXX, tempat tanggal lahir, Banjarkolot, 19 tahun, sedangkan pada KTP dan dokumen lainnya tertulis XXXXXbin XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 5 Juli 1957;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX bin XXXXX adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan karena perbedaan identitas Pemohon pada beberapa dokumen menjadi kendala bagi Pemohon dalam mengurus kelengkapan administrasi untuk mengurus kepindahan Pemohon dari Jakarta ke Banjar;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan perbaikan identitas Pemohon pada register dan kutipan akta nikah karena terdapat perbedaan data dengan dokumen lainnya, dan Pemohon ingin identitas Pemohon dan suami Pemohon disesuaikan dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Lahir Anak;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan, sedangkan bukti P.1 dan P.2, berupa surat yang bukan termasuk akta otentik akan tetapi isi materinya berkaitan dengan pokok perkara, yaitu menerangkan identitas Pemohon dan sekarang tinggal di wilayah Kota Banjar, maka alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, sehingga Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Ny. Rosiah binti Adang pada tanggal 23 September 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa nama Pemohon adalah XXXXX, tempat tanggal lahir Kp. Banjar Kolot, 19 tahun,



sedangkan berdasarkan P.1, P.2, P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti nama Pemohon adalah XXXXX, *tempat tanggal lahir, Banjar, 05 Juli 1957*, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti *Emed Rubaedi, XXXXX dan XXXXX adalah satu orang yang saya yaitu Pemohon, dan ayah Pemohon bernama E. XXXXX atau XXXXX*, maka majelis hakim menilai ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas pada register dan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar adalah XXXXX bin XXXXX, *tempat tanggal lahir, Banjar, 05 Juli 1957*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 jo pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, maka untuk tertib administrasi majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut diatas ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 23 September 1977 yang sebenarnya adalah XXXXX bin XXXXX, tempat, tanggal lahir, Banjar, 5 Juli 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis serta Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.171.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)